

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 56 tahun (18/03/1964), agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD NASIR, S.H., dan OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I., Advokat/ Penasehat Hukum dari Griya Hukum "MOHAMAD NASIR, S.H. & REKAN", beralamat di Jl. Raya Kedung Legok, Blok Kedung RT. 001 RW. 001, Desa Legok, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2021, terdaftar pada register Nomor 3590/2021 tanggal 29 September 2021 semula sebagai **Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 52 tahun (03/07/1968), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKA ADIWIJAYA, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Yustisia "UKA ADIWIJAYA, S.H.", beralamat di Jl. Raya Anjatan, Cilandak Gg. Condong No. 67 A RT. 002 RW. 001, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu nomor: 0361/2021 tanggal 26 Januari 2021, semula

sebagai Penggugat **Kompensi/Tergugat Intervensi I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**Terbanding II**, umur 52 tahun (15/08/1967), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS NARTO, S.H., KODIR MAULANA, S.H., GINANJAR YUSUF BUDIMAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "AGUS NARTO, S.H. & REKAN", beralamat di Perum Griya Abdi Karya Jl. Kewirausahaan Blok I-2 No. 12 A RT. 40 RW. 11, Desa Terusan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2021, terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu nomor: 4276/2021 tanggal 11 November 2021, semula sebagai **Penggugat Intervensi I** sekarang sebagai **Terbanding II**;

**Terbanding III**, umur 45 tahun (17/08/1975), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS NARTO, S.H., KODIR MAULANA, S.H., GINANJAR YUSUF BUDIMAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "AGUS NARTO, S.H. & REKAN", beralamat di Perum Griya Abdi Karya, Jl. Kewirausahaan Blok I-2 No. 12 A RT. 40 RW. 11, Desa Terusan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2021, terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu nomor: 4276/2021 tanggal 11 November 2021, semula sebagai **Penggugat Intervensi II** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam:

- A. Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
1. Menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa berupa:
    1. 1 (satu) unit rumah permanen sebelumnya sebagai tempat hidup bersama beserta gedung walet berikut tanah yang terletak di Kabupaten Indramayu, ukuran rumah kurang/lebih 12 meter X 22 meter, luas gedung walet kurang/lebih 12 meter X 10 meter, sedangkan luas tanah 438 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 549, atas nama P tetapi pada SPPT dengan NOP.32.14.170.011.003.0306-0, atas nama R, dengan batas-batas (sesuai yang ditunjuk pada sertipikat) :
      - Sebelah utara : tanah H. S
      - Sebelah timur : tanah negara
      - Sebelah selatan : tanah T
      - Sebelah barat : tanah tanah Tmilik No.557/87 (Hj.A)
    2. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal (posita 3.1) terdiri dari :
      - 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos
      - 2 (dua) buah kursi meubel besar warnah merah kecoklatan dan hitam
      - 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip
      - 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek Sharp
      - 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic
      - 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya ½ PK merek Panasonic
      - 2 (dua) buah Springbed merek Central

3. 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan I S ; tahun pembuatan 2014 ; merek, type dan daya mesin utama : MITSUBISHI, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448 ; merek, type dan daya mesin tambahan : MITSUBISHI, 4D31 dan 110 PK ; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter ; tanda Selar : GT.11 No.987/Db; Tonase Kotor (GT) 11 Ton dan Tonase Bersih (NT) 4 ton, atas nama PEMBANDING ;
  4. 1 (satu) unit kapal motor jenis I SKapal Penangkap Ikan C, tahun pembuatan 2005, merek mesin MITSUBISHI PS 100, daya mesin 80 PK, ukuran panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter, atas nama TERBANDING ;
  5. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E XXXX QAD atas nama Pembanding ;
  6. 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan besar berukuran lebar 12 meter, panjang 60 meter ;
  7. 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  8. Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada alm. S (dalam hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh ahli waris) sejumlah Rp. 42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara aquo;
  3. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir;
- B. Putusan Sela Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini;
  2. Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II melawan Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II

3. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir
- C. Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat
- Dalam Konvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menetapkan harta berupa :
    - 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran kurang/lebih 12 meter X 22 meter beserta gedung walet ukuran kurang/lebih 12 meter X 10 meter beserta tanah yang terletak di Kabupaten Indramayu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 549/Desa Eretan Wetan, atas nama P, yang dalam SPPT dengan NOP.32.14.170.011.003.0306-0, tercatat luas tanah 330 M2 + luas bangunan 95 M2 atas nama R(nama pemilik sebelumnya) dengan batas-batas :
      - Sebelah utara : tanah H. S
      - Sebelah timur : tanah negara
      - Sebelah selatan : tanah T
      - Sebelah barat : tanah milik No.557/87 (Hj.A)
    - 2.2. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal yang terdiri dari :
      - 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos
      - 2 (dua) buah kursi meubel besar warna merah kecoklatan dan hitam
      - 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip

- 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek Sharp
  - 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic
  - 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya ½ PK merek Panasonic
  - 2 (dua) buah Springbed merk Central
- 2.3. 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan (kapal besar) sebagaimana ternyata pada Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7783, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama PEMBANDING dengan lembar Identitas Kapal Perikanan dan Identitas Pemilik Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Register Nomor : 000852 tanggal 8 Februari 2019 serta Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 987/Db yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 06 September 2018, tercatat sebagai berikut : nama kapal KM. I S, tahun pembuatan 2014, merek, type dan daya mesin utama : MITSUBISHI, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448, merek, type dan daya mesin tambahan : MITSUBISHI, 4D31 dan 110 PK; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter, tanda Selar : GT.11 No.987/Db, Tonase Kotor (GT) 11 Ton dan Tonase Bersih (NT) 4 ton, atas nama Pembangun S dan atas nama pemilik PEMBANDING (Tergugat) ;
- 2.4. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E XXXX QAD atas nama Pembanding (Tergugat) ;
- 2.5. 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan berukuran besar, lebar 12 meter panjang 60 meter ;
- 2.6. 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/ perangsang ikan ;
- 2.7. Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada keluarga alm. S berupa uang sejumlah Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang dipinjam dalam 3 (tiga) kali termin peminjaman, yakni pertama sejumlah

Rp7.048.000,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, kedua sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2018, dan ketiga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2018 ;

Adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) dalam dictum 2 di atas adalah hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat ;
4. Menyatakan apabila harta bersama (gono gini) sebagaimana dalam dictum 2 di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum yang hasilnya 1/2 bagian menjadi hak Penggugat dan 1/2 bagian menjadi hak Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) dalam dictum 2 di atas kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat atas 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan (kapal kecil) sebagaimana ternyata pada PAS KECIL Nomor : 520/20/14/UPP.Im/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 11 Mei 2020, dengan register pendaftaran Nomor : JWB 2 NO.1576 tercatat : nama kapal C ; tahun pembuatan 2005 ; merek mesin MITSUBISHI PS 100, daya mesin 80 PK, ukuran kapal panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter ; atas nama TERBANDING (Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Dalam Konvensi dan Intervensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 04 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat sebagai Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 08 Oktober 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 28 Oktober 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 03 November 2021, dan Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 03 November 2021 dan Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

**A. DALAM EKSEPSI :**

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat konvensi/ Tergugat Intervensi II tersebut diatas secara keseluruhan ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA Nomor :<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im., tanggal 22 September 2021 Masehi/ 15 Shafar 1443 Hijriyah ;

Mengadili Sendiri :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat konvensi/ Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;

**Dalam Konvensi :**

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dalam perkara perdata Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Im., untuk seluruhnya ; Menerima dalil-dalil jawaban dan Duplik Pembanding semula Tergugat konvensi/ Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya untuk seluruhnya ;

**Dalam Intervensi :**

- Mengabulkan gugatan Terbanding II semula Penggugat Intervensi I dan Terbanding III semula Penggugat Intervensi II dalam intervensi perkara perdata untuk sebagian ; **Dalam Konvensi dan Intervensi :**
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR:**

**Atau:**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 November 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 19 November 2021, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 23 Agustus 2021 dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat/Tergugat Intervensi II.
2. Menetapkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 22 September 2021.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan aset yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama yang terdiri dari :
  - 2.1 1 (satu) unit rumah permanen sebelumnya sebagai tempat hidup bersama beserta gedung walet berikut tanah yang terletak di Kabupaten Indramayu ukuran rumah kurang/lebih 12 meter X 22 meter, luas gedung walet kurang/lebih 12 meter X 10 meter sedangkan luas tanah 438 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 549, atas nama P tetapi pada SPPT dengan NOP.32.14.170.011.003.0306-0, atas nama R, dengan batas-batas (sesuai yang ditunjuk pada sertipikat) :
    - Sebelah utara : tanah H. S
    - Sebelah timur : tanah negara,
    - Sebelah selatan : tanah T.
    - Sebelah barat : tanah milik No.557/87 (Hj.A). (sebagaimana posita 3.1)
  - 2.2. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal (posita 3.1) terdiri dari :
    - 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos.
    - 2 (dua) buah kursi meubel besar warnah merah kecoklatanm dan hitam.
    - 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip,
    - 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek sharp.
    - 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic
    - 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya ½ PK merek Panasonic.

- 2 (dua) buah Springbed merek Central (sebagaimana posita 3.2).
- 2.3. 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan I S; tahun pembuatan 2014; merek, type dan daya mesin utama : MITSUBISHI, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448; merek, type dan daya mesin tambahan : MITSUBISHI, 4D31 dan 110 PK; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter; tanda Selar : GT.11 No.987/Db; Tonase Kotor (GT) 11 Ton dan Tonase Bersih (NT) 4 ton, atas nama PEMBANDING (sebagaimana posita 3.3).
- 2.4. 1 (satu) unit kapal motor jenis I SKapal Penangkap Ikan C, tahun pembuatan 2005, merek mesin MITSUBISHI PS 100, daya mesin 80 PK, ukuran panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter, atas nama TERBANDING. (posita 3.4).
- 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMAX, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E XXXX QAD atas nama Pembanding (sebagaimana posita 3.5).
- 2.6. 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan besar berukuran lebar 12 meter, panjang 60 meter, (sebagaimana posita 3.6).
- 2.7. 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (sebagaimana posita 3.7).
- 2.8. Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada alm. S(dalam hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh ahli waris) sejumlah Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) (sebagaimana posita 3.8).
3. Menetapkan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan perolehan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian atau separuhnya yang terdiri dari :
- 3.1 1 (satu) unit rumah permanen sebelumnya sebagai tempat hidup bersama beserta gedung walet berikut tanah yang terletak di Kabupaten Indramayu ukuran rumah kurang/lebih 12 meter X 22 meter, luas gedung walet kurang/lebih 12 meter X 10 meter

sedangkan luas tanah 438 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 549, atas nama P tetapi pada SPPT dengan NOP.32.14.170.011.003.0306-0 atas nama R, dengan batas-batas (sesuai yang ditunjuk pada sertipikat) :

- Sebelah utara : tanah H. S
- Sebelah timur : tanah negara.
- Sebelah selatan : tanah T.
- Sebelah barat : tanah milik No.557/87 (Hj.A) (sebagaimana posita 3.1)

3.2. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal (posita 3.1) terdiri dari :

- 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos.
- 2 (dua) buah kursi meubel besar warnah merah kecoklatan dan hitam.
- 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip.
- 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek sharp.
- 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic.
- 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya  $\frac{1}{2}$  PK merek Panasonic.
- 2 (dua) buah Springbed merek Central (sebagimana posita 3.2).

3.3 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan I S; tahun pembuatan 2014; merek, type dan daya mesin utama : MITSUBISHI, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448; merek, type dan daya mesin tambahan : MITSUBISHI, 4D31 dan 110 PK; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter; tanda Selar : GT.11 No.987/Db; Tonase Kotor (GT) 11 Ton dan Tonase Bersih (NT) 4 ton, atas nama PEMBANDING (sebagaimana posita 3.3)

3.4 1 (satu) unit kapal motor jenis I SKapal Penangkap Ikan C, tahun pembuatan 2005, merek mesin MITSUBISHI PS 100, daya mesin

- 80 PK, ukuran panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter, atas nama TERBANDING (posita 3.4)
- 3.5 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMAX, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E XXXX QAD atas nama Pembanding ..... (sebagaimana posita 3.5)
- 3.6 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan besar berukuran lebar 12 meter, panjang 60 meter, (sebagaimana posita 3.6)
- 3.7 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (sebagaimana posita 3.7)
- 3.8 Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada alm. S (dalam hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh ahli waris) sejumlah Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) (sebagaimana posita 3.8)
- 4 Menetapkan penjualan di muka umum melalui Kantor Lelang Negara atas objek yang disengketakan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura;
- 5 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap :
- 5.1 1 (satu) unit rumah permanen sebelumnya sebagai tempat hidup bersama beserta gedung walet berikut tanah yang terletak di Kabupaten Indramayu ukuran rumah kurang/lebih 12 meter X 22 meter, luas gedung walet kurang/lebih 12 meter X 10 meter sedangkan luas tanah 438 M<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 549, atas nama P tetapi pada SPPT dengan NOP.32.14.170.011.003.0306-0, atas nama R, dengan batas-batas (sesuai yang ditunjuk pada sertipikat) :
- Sebelah utara : tanah H. S
  - Sebelah timur : tanah negara,
  - Sebelah selatan : tanah T.
  - Sebelah barat : tanah milik No.557/87 (Hj.A) .....
- (sebagaimana posita 3.1)

5.2 Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal (posita 3.1) terdiri dari :

- 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos,
- 2 (dua) buah kursi meubel besar warnah merah kecoklatanm dan hitam,
- 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip,
- 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek sharp,
- 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic,
- 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya  $\frac{1}{2}$  PK merek Panasonic,
- 2 (dua) buah Springbed merek Central. (sebagaimana posita 3.2)

5.3 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan I S; tahun pembuatan 2014; merek, type dan daya mesin utama : MITSUBISHI, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448; merek, type dan daya mesin tambahan : MITSUBISHI, 4D31 dan 110 PK; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter; tanda Selar : GT.11 No.987/Db; Tonase Kotor (GT) 11 Ton dan Tonase Bersih (NT) 4 ton, atas nama PEMBANDING (sebagaimana posita 3.3)

5.4 1 (satu) unit kapal motor jenis I SKapal Penangkap Ikan C, tahun pembuatan 2005, merek mesin MITSUBISHI PS 100, daya mesin 80 PK, ukuran panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter, atas nama TERBANDING. (posita 3.4)

5.5 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMAX, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol ExxxxQAD atas nama Pembanding ..... (sebagaimana posita 3.5)

5.6 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan besar berukuran lebar 12 meter, panjang 60 meter, (sebagaimana posita 3.6)

5.7 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (sebagaimana posita 3.7)

5.8 Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada alm. S(dalam hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh ahli waris) sejumlah Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) (sebagaimana posita 3.8)

6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat apa yang menjadi hak/bagian Penggugat;

7 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Kuasa Terbanding II dan Terbanding III telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 12 November 2021 dan Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 19 November 2021, kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 22 November 2021 dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Klas I A Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im., tanggal 22 September 2021., dan dengan mengadili sendiri :
3. Mengabulkan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi I sekarang Terbanding II dan Penggugat Intervensi II sekarang Terbanding III.

**Atau :**

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 15 Oktober 2021 dan Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Kuasa Terbanding I telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 02 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu sesuai surat Nomor W10-A/3929/Hk.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding I, Penggugat Intervensi/Terbanding II dan Penggugat Intervensi II/Terbanding III;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II mengajukan permohonan banding tanggal 3 September 2021, pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>Pdt.G/2021/PA.IM tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, dihadiri oleh para pihak berperkara, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dan para Terbanding adalah Penggugat dalam Kompensi dan para Penggugat Intervensi pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga

pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan para Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. MOMON ABDURAHMAN S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 3 Maret 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat,

jawaban, replik dan duplik pada pokoknya segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.IM tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab memori banding dan kontra memori banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **TENTANG *LEGAL STANDING* PARA PIHAK**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini masuk pihak ketiga sebagai *Intevenient*, maka *legal standing* para pihak harus dipertimbangkan terlebih dahulu karena menentukan pertimbangan pokok perkara;

##### **A. Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa hal *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam Kompensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih penuh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai perndapatnya sendiri dalam memutus perkara ini;

##### **B. Dalam Intervensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I mendalilkan ia adalah isteri sah pertama Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi yang menikah pada tahun 1981 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan K, Kabupaten Indramayu dengan Akta Nikah Nomor: 906/278/VIII/1981 tanggal 22 Agustus 1981 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II mendalilkan ia adalah isteri kedua Tergugat Intervensi II/Tergugat Kompensi yang menikah secara di bawah tangan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai *legalitas* Penggugat intervensi II yang dinyatakan sebagai tidak memiliki *legal*

*standing* sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini, sehingga pendapatnya tersebut diambil alih penuh menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai legalitas Penggugat intervensi I yang dinyatakan sebagai tidak memiliki *legal standing* sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini dengan mengesampingkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor B-196/KUA.10.12.16/PW.01/4/2021 tanggal 14 April 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan K, Kabupaten Indramayu yang menerangkan bahwa Penggugat Intervensi I telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan K pada tanggal 22 Agustus 1981 dengan Register Akta Nikah Nomor 906/278/VIII/1981 ditandatangani Kepala KUA tersebut (P.Inv.I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini dengan tidak bermaksud mengesampingkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menilai bukti P.Inv I tersebut di atas adalah bukti permulaan yang harus dipertimbangkan apabila terdapat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II mengakui perkawinannya dengan Penggugat Intervensi I dan dalam lampiran memori banding, terdapat petunjuk dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 906/278/VIII/1981 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan K, tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat I dalam Intervensi membenarkan bahwa Penggugat Intervensi I adalah isteri pertama Tergugat Kompensi namun antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat kompensi/Tergugat Intervensi II telah bercerai, tetapi tidak mengajukan bukti apapun atas bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta di persidangan terhadap pernikahan *a quo* ada yang menyatakan keberatan atau dibatalkan, atau telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut diduga perkawinan a quo dilakukan berdasarkan agama Islam dengan mengingat Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan karena tidak terdapat bukti yang membatalkannya dan atau bukti yang kuat yang menyatakan telah putus ikatannya serta dengan mengingat lamanya perkawinan yaitu sejak tanggal 22 Agustus tahun 1981 hingga sekarang maka patut dinyatakan antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II /Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Penggugat Intervensi I memiliki legal standing sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Penggugat Intervensi I memiliki legal standing sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi tidak mengajukan surat bukti apapun, ia hanya mendasarkan kepada keterangan saksi yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi II/ telah hidup bersama layaknya pasangan suami isteri sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menyatakan Penggugat Intervensi II tidak memiliki legal standing sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini sehingga dapat dipertahankan;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing : DAL Anak 1, 28 tahun dan AS Anak 2, 25 tahun, pernah bercerai di tahun 2017 akan tetapi 1 (satu) tahun kemudian keduanya rujuk kembali pada tanggal 15 Agustus 2018 dan kembali perkawinan keduanya putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 07 Desember 2020;
2. Bahwa Penggugat mendalihkan dari perkawinannya memiliki harta bersama kesemuanya berada dalam penguasaan Tergugat yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) unit rumah permanen yang sebelumnya sebagai tempat hidup bersama beserta gedung walet berikut tanah yang ditumpanginya
  2. yang dibeli dari adik ipar Penggugat, Sdri. P pada tahun 2018 seharga Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama bulan Desember 2018 dan pembayaran kedua sebagai pelunasannya tanggal 12 Januari 2020 tercatat pada kuitansi pembayaran total sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Objek dimaksud terletak di , Kabupaten Indramayu, ukuran rumah kurang/lebih 12 meter X 22 meter, luas gedung walet kurang/lebih 12 meter X 10 meter sedangkan luas tanah 438 M<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 549, atas nama P tetapi pada SPPT dengan NOP.32.14.170.011.003.0306-0, luas tanah tercatat 330 M<sup>2</sup> + luas bangunan 95 M<sup>2</sup> atas nama R(masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya) dengan batas-batas (sesuai yang ditunjuk pada sertipikat):
    - Sebelah utara : tanah H. S
    - Sebelah timur : tanah negara
    - Sebelah selatan : tanah T
    - Sebelah barat : tanah milik No.557/87 (Hj.A)

3. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal (sub posita 3.1) terdiri dari :

- 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos
- 2 (dua) buah kursi meubel besar warnah merah kecoklatan dan hitam
- 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip
- 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek Sharp
- 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic
- 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya  $\frac{1}{2}$  PK merek Panasonic
- 2 (dua) buah Springbed merek Central

4. 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan (kapal besar) sebagaimana ternyata pada Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7783, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama PEMBANDING dengan lembar Identitas Kapal Perikanan dan Identitas Pemilik Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Register Nomor : 000852 tanggal 8 Februari 2019 serta Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 987/Db yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 06 September 2018 tercatat sebagai berikut : nama kapal KM. I S, tahun pembuatan 2014, merek, type dan daya mesin utama : MITSUBISHI, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448, merek, type dan daya mesin tambahan : MITSUBISHI, 4D31 dan 110 PK; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter, tanda Selar : GT.11 No.987/Db, Tonase Kotor (GT) 11 Ton dan Tonase Bersih (NT) 4 ton, atas nama Pembangun S dan atas nama pemilik PEMBANDING (Tergugat);

5. 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan (kapal kecil) sebagaimana ternyata pada PAS KECIL Nomor : 520/20/14/UPP.Im/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 11 Mei 2020,

dengan register pendaftaran Nomor : JWB 2 NO.1576 tercatat : nama kapal C ; tahun pembuatan 2005 ; merek mesin MITSUBISHI PS 100, daya mesin 80 PK, ukuran kapal panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter ; atas nama TERBANDING (Penggugat);

6. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E xxxx QAD atas nama Pemanding (Tergugat);

7. 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan berukuran besar, lebar 12 meter panjang 60 meter yang dibeli dari uang hasil penjualan rumah di Desa C L milik Penggugat dan Tergugat dijual kepada DAL Anak 1 bt. Pemanding seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan harga pembelian jaring Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

9. Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada alm. S(dalam hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh ahli waris) sebanyak 3 (tiga) kali peminjaman masing-masing : sebesar Rp. 7.048.000,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah) tetanggal 12 Mei 2018, Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2018 dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2018, sehingga jumlahnya Rp. 42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat meminta agar terhadap objek perkara tersebut diletakkan sita dan ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi dan ditetapkan bagian masing-masing;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagai mana posita 3.5) berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax,

warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E xxxx QAD atas nama Pemanding (Tergugat) ;. masih memiliki sisa angsuran atau pada pihak ketiga/ lembaga pembiayaan (leashing), maka SEMA NO. 3 Tahun 2018 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menolak eksepsi Tergugat tersebut walupun lebih tepatnya dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena dalil eksepsi adalah mengenai objek gugatan, namun demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar hingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan keberatan Pemanding adalah sebagaimana terurai dalam gugatan dan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding dan kontra memori banding para Terbanding substansinya adalah pengulangan dari gugatan, jawaban, replik dan duplik pada pemeriksaan tingkat pertama karena itu pemeriksaan ulang atas perkara *a quo* sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di bawah ini sekaligus merupakan jawaban atas memori keberatan-keberatan Pemanding dan kontra memori banding para Terbanding, sehingga keberatan tersebut tidak harus dijawab satu persatu;

Menimbang, bahwa dari jawaban replik dan duplik Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta terhadap dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

#### **A. Hal-hal yang diakui Tergugat**

Hal perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DAL Anak 1, 28 tahun dan AS Anak 2, 25 tahun, pernah bercerai di tahun 2017 akan tetapi 1(satu) tahun kemudian keduanya rujuk kembali pada tanggal 15 Agustus 2018 dan perkawinan keduanya kembali putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Indramayu Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

**B. Hal yang diakui dengan klausul**

1. **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.2** berupa Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal (sub posita 3.1) terdiri dari :
  - 2 (dua) unit lemari pajang , 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos
  - 2 (dua) buah kursi meubel besar warna merah kecoklatan dan hitam,
  - 1 (satu) unit televisi LED 50 inch merek Philip
  - 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Sharp
  - 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic
  - 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya ½ PK merek Panasonic
  - 2 (dua) buah Springbed merek Central
2. **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.6** berupa 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan berukuran besar, lebar 12 meter panjang 60 meter seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan harga pembelian jaring Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
3. **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.7** berupa 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.8** berupa piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada Alm. S(dalam hal ini telah dipertanggungjawaban oleh ahli waris) sebanyak 3 (tiga) kali peminjaman masing-masing : sebesar Rp7.048.000,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2018, Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 juli 2018 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2018, sehingga jumlahnya Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).Tergugat mempersilakan pada Penggugat

untuk menagih kepada para ahli waris Alm. S dan Tergugat mempersilahkan untuk dibagi bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan 4 (empat) objek perkara yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat point 3.2, 3.6, 3.7 dan 3.8 tidak benar didapatkan semuanya dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi ada hasil dari perkawinan dengan istri yang pertama yaitu saudari **<Istri Pertama>**, alamat di Kabupaten Indramayu, dan istri yang kedua yang bernama **<Istri Kedua>**, alamat di Kabupaten Indramayu, maka dengan aset harta bersama sebagaimana Posita 3 penggugat semestinya dan harus dapat dibagi 4 (empat) bagian dan perolehan pembagian masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian, 4 (empat) bagian tersebut adalah (1) bagian Penggugat ( $\frac{1}{4}$  bagian), (2) bagian Tergugat ( $\frac{1}{4}$  bagian), (3) bagian, saudari **<Istri Pertama>** (istri pertama) ( $\frac{1}{4}$  bagian), dan (4) bagian saudari **<Istri Kedua>** (istri Kedua) ( $\frac{1}{4}$  bagian). Dengan ketentuan semua barang bawaan/uang bawaan milik masing-masing para pihak harus dikembalikan kepada pemilik awal, dan semua hutang dan tanggungan ke pihak ketiga harus diselesaikan terlebih dahulu;

### **C. Hal yang dibantah**

1) **Objek perkara posita dan petitum gugatan angka 3.1** berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang sebelumnya sebagai tempat hidup bersama beserta gedung walet, terletak di Kabupaten Indramayu, ukuran rumah kurang lebih 12 X 22 meter, luas gedung walet kurang lebih 12X10 meter sedangkan luas tanah 438 M<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 549, atas nama P tetapi pada SPPT dengan NOP : 32.14.170.011.003.0306-0, luas tanah tercatat 330 M<sup>2</sup> + luas bangunan 95 M<sup>2</sup> atas nama R (masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya) dengan batas-batas (sesuai yang ditunjuk pada sertifikat) :

- Sebelah utara : tanah H. S
- Sebelah timur : tanah Negara
- Sebelah selatan : tanah T
- Sebelah barat : tanah Milik No. 557/87 (Hj. A)

Dibantah Tergugat dengan dalil bahwa objek perkara tersebut adalah tanah hak waris Tergugat (bawaan) yang didapatkan dari paman Tergugat yang tidak memiliki anak, namun memiliki anak angkat bernama P, yang karena pertimbangan kemanusiaan Tergugat membeli objek tersebut dari P pada tahun 2018 tanah dan bangunannya tersebut telah dibeli seharga Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yaitu pertama bulan Desember 2018 dan pembayaran kedua sebagai pelunasannya tanggal 12 Januari 2020 tercatat pada kuitansi pembayaran total sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan catatan untuk membayar tanah tersebut dari hasil hutang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana hutang tersebut Tergugat pinjam dari saudara O S;

- 2) **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.3** berupa 1 (satu) unit kapal motor jenis kapal Penangkap Ikan (kapal besar) sebagaimana ternyata pada Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7738, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Pemanding dengan Identitas Kapal Perikanan dan identitas Pemilik Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Register Nomor : 000852 tanggal 8 Februari 2019 serta Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 987/Db yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Peyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 06 September 2018 tercatat sebagai berikut : nama kapal KM I S; tahun pembuatan 2014; merek, type dan daya mesin utama : Mitsubishi, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448; merek, type dan daya mesin tambahan : Mitsubishi, 4D31 dan 110 PK ; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter; tanda selar : GT.11 No.987/Db; tonase kotor (GT) 11 ton dan tonase bersih (NT) 4 ton, atas nama Pembangun S dan atas nama pemilik Pemanding dibantah Tergugat dengan alasan kepemilikan sah objek tersebut yang sebenarnya adalah milik saudari <Istri Kedua> (istri muda Tergugat).

3) **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.4** berupa 1 (satu) unit kapal motor jenis kapal Penangkap Ikan (kapal kecil) sebagaimana ternyata pada PAS KECIL nomor : 520/20/14/UPP.Im/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 11 Mei 2020, dengan Register Pendaftaran Nomor : JWB 2 No.1576 tercatat : nama kapal C ; tahun pembuatan 2005; merek mesin Mitsubishi PS 100; daya mesin 80 PK ; ukuran kapal panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter; atas nama Terbanding. Uang pembelian kapal “aquo” merupakan uang milik dan harta milik saudari <Istri Kedua> (istri muda Tergugat), umur 46 tahun, alamat di blok Prempu 1 RT. 002 RW. 004, Desa Eretan Wetan, Kecamatan K, Kabupaten Indramayu;

4) **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.5** berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E XXXX QAD atas nama Pemanding. Dengan dalil objek tersebut masih dalam jaminan leasing, dan masih memiliki hutang di lembaga pembiayaan leasing, maka berdasarkan SEMA NO. 3 TAHUN 2018 Tanggal 16 Nopember 2018 Kamar Rumusan Agama Menyatakan “Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih digunakan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut masih mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sejak pernikahan Pertama Penggugat dengan Tergugat dari tanggal 28 Juli 1991 sampai tahun 2017 (pada Posita 1 dan 2) telah memiliki dan membangun rumah yang terletak di Kabupaten Indramayu, dan tidak pernah Tergugat ungit-ungkit atas semua harta bersama tersebut. karena Tergugat meninggalkan rumah beserta isinya. Pada pernikahan tersebut tidak memiliki harta benda yang lain (vide jawaban point 3 putusan halaman 15);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil-dalil Tergugat sebagai berikut:

1. Dalil Tergugat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak Pernikahan Pertama tanggal 28 Juli 1991 sampai tahun 2017 (pada Posita 1 dan 2) telah memiliki dan membangun Rumah yang terletak di Kabupaten Indramayu adalah benar, namun sudah dijual kepada anak bernama DAL Anak 1 binti Pemanding seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) sesuai kuitansi tanggal 27 Januari 2019 dan oleh Tergugat dibelikan objek perkara 1 (satu) unit jaring kursin;
2. Dalil Tergugat Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.5 berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E XXXX QAD atas nama Pemanding masih dalam jaminan leashing adalah tidak benar karena sudah lunas pada tanggal 14 Desember 2020;
3. Dalil Tergugat Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.1 adalah warisan Tergugat dan pembeliannya dapat meminjam dari Surika, Jiwang, Aco dan O S adalah rekayasa Tergugat;
4. Dalil Tergugat bahwa Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.3 dan 3.4 milik <Istri Kedua> adalah rekayasa Tergugat, karena Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat poligami dan objek sengketa point 3.3 dibuat pada tahun 2014, dibeli dan direnovasi pada tahun 2018, didaftarkan pada tanggal 18 Oktober 2018 ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga, sedangkan objek perkara 3.4 dibeli dan teregister tahun 2020.
5. Dalil Tergugat bahwa objek perkara posita dan petitum gugatan angka 3.2, 3.6, 3.7, merupakan harta bersama dengan <Istri Pertama> dan <Istri Kedua> adalah tidak benar karena:
  - a. Objek gugatan point 3.1 dibeli pada Desember 2018 dan dilunasi pada 12 Januari 2020;
  - b. Objek gugatan point 3.2 dibeli setelah objek 3.1 dibeli;
  - c. Objek gugatan point 3.3 dibeli pada bulan Oktober 2018 dan didaftarkan tanggal 18 Oktober 2018;

- d. Objek gugatan point 3.4 dibeli pada bulan Mei 2020 ;
- e. Objek gugatan point 3.5 dibeli secara mengangsur pada bulan Agustus 2017 dan lunas tanggal 14 Desember 2020;
- f. Objek gugatan point 3.6 dibeli tanggal 27 Januari 2019 dari hasil penjualan rumah di C L
- g. Objek gugatan point 3.7 dibeli tidak lama setelah pembelian objek nomor 3.6.
- h. Piutang akan dibuktikan dengan kuitansi;
- i. C adalah benar isteri pertama namun sudah diceraikan sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- j. <Istri Kedua> bukan siapa-siapa dari Tergugat kaitannya dengan aset bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk pula Para Interveniens yang selanjutnya disebut Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II yang karena objek gugatannya sama dengan objek gugatan Penggugat semula dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan gugatan asal agar mendapat kesatuan pertimbangan yang utuh;

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi dalam gugatannya membantah objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagai harta bersama dengan mengemukakan alasan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Alasan Penggugat Intervensi I;
  - Bahwa Penggugat Intervensi I adalah isteri sah pertama Tergugat semula yang menikah tanggal 22 Agustus 1981 hingga kini belum pernah bercerai;
  - Bahwa Penggugat Intervensi I membantah objek perkara poin 3.2, 3.5 dan 3.6 gugatan Penggugat dalam konvensi sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat semula saja, karena Penggugat Intervensi I pun memiliki bagian;

- Bahwa Penggugat Intervensi I meragukan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula karena merasa tidak pernah memberi ijin kepada Tergugat semula untuk berpoligami;

2) Alasan Penggugat Intervensi II;

- Bahwa Penggugat Intervensi II membantah objek perkara poin 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.7 gugatan Penggugat dalam konvensi sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat semula karena semua objek perkara tersebut adalah milik Penggugat Intervensi II yang dibeli menggunakan uang pribadi Penggugat Intervensi II;
- Bahwa objek perkara poin 3.4 dibeli oleh Penggugat Intervensi II tetapi sudah dijual oleh Penggugat semula untuk biaya pengobatan sakit Tergugat semula;

Menimbang, bahwa Penggugat semula/Tergugat Intervensi I membantah gugatan para Penggugat Intervensi dan tetap pada pendirian sesuai surat gugatannya dan menyatakan pada pokoknya bahwa:

- Penggugat Intervensi I sudah bercerai dari Tergugat semula, sedangkan Penggugat Intervensi II hanya mengaku-aku sebagai isteri Tergugat semula dan selama Penggugat dan Tergugat semula berumah tangga tidak pernah ada komplain dari siapapun.
- Bahwa objek gugatan seluruhnya harta bersama Penggugat dengan Tergugat semula, adapun jika ada pembayaran yang uangnya bersumber dari Para Penggugat Intervensi, Penggugat semula/Tergugat Intervensi I tidak pernah melihat kejadiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat semula/Tergugat Intervensi II mengakui gugatan para Penggugat Intervensi dan tetap pendirian sesuai surat jawaban dan dupliknya serta menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat semula menikahi Tergugat semula atas ijin lisan dari Penggugat semula;
- Bahwa objek gugatan point poin 3.2, 3.6 dan 3.7 dipersilakan dibagi empat bagian yaitu untuk Penggugat dan Tergugat semula serta para Penggugat intervensi;

- Bahwa objek gugatan point poin 3.3 (kapal besar I S) diakui sebagai milik Penggugat Intervensi II karena semua modal dan biaya pembelian kapal tersebut milik Penggugat Intervensi II;
- Bahwa objek gugatan point 3.4 (kapal Kecil C) objeknya tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat semula untuk biaya pengobatan Tergugat semula ketika sakit;
- Bahwa objek gugatan point 3.5 karena masih memiliki hutang kepada pihak ketiga yaitu kepada ibu T/Bpk A sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bekas melunasi cicilannya, maka harus dilunasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara yang diakui dengan klausul dan atau yang dibantah Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dan berdasarkan prinsip yang digariskan Pasal 163 HIR Penggugat diwajibkan meneguhkan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat P.4 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi, Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1 sampai dengan T.15 serta 8 (delapan) orang saksi, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat P.Inv 1 sampai dengan P.Inv 4 serta 3 (tiga) orang saksi, bukti-bukti mana sudah dikualifisir dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **1) Tentang objek gugatan yang diakui**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 858 K/SIP/1971, tanggal 27 Oktober 1971 kaidah hukumnya berbunyi: "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. sehingga

gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut.” Jo nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 dan nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 menyatakan bahwa “Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”. Dengan demikian gugatan tersebut menjadi fakta tetap sehingga telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah sah bercerai terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan kapan keduanya menikah, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan harta bersama kapan terjadinya pernikahan dan perceraian antara kedua belah pihak berperkara sangatlah penting mengingat ketentuan Pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pengakuan Tergugat ditambah bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat pernah menikah kedua kalinya dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah bercerai terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021;

**2) Tentang objek gugatan yang diakui dengan klausul point 3.2, 3.6, 3.7, 3.8;**

**1) Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.2** berupa Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, yang terdiri dari:

- 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos;
- 2 (dua) buah kursi meubel besar warnah merah kecoklatan dan hitam;
- 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip;
- 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek Sharp;
- 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic;
- 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya ½ PK merek Panasonic;
- 2 (dua) buah Springbed merek Central;

**2) Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.6**

berupa 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan berukuran besar, lebar 12 meter panjang 60 meter seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan harga pembelian jaring Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

**3) Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.7**

berupa 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**4) Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.8**

Berupa piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada Alm. S(dalam hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh ahli waris) sebanyak 3 (tiga) kali peminjaman masing-masing: sebesar Rp. 7.048.000,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2018, Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2018 dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2018, sehingga jumlahnya Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena keempat objek perkara *a quo* diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat dengan klausul bukan sebagai harta bersama dengan Penggugat saja, namun juga dengan isteri lainnya yaitu <Istri Pertama> dan <Istri Kedua>, sedangkan Penggugat menyatakan <Istri Kedua> bukan siapa-siapa dan C adalah benar isteri pertama namun sudah diceraikan sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat diwajibkan membuktikan perkawinannya dengan para Penggugat Intervensi dan Penggugat diwajibkan membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Konvensi sudah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat membuktikannya dengan keterangan saksi Saksi 1 T yang menerangkan bahwa “ibu <Istri Kedua> adalah salah satu isteri dari Pemanding, Pemanding mempunyai 3 (tiga) orang isteri, yaitu

<Istri Pertama>, Terbanding dan <Istri Kedua>”, serta Istri Ketiga yang menerangkan bahwa “Pemanding (Tergugat) mempunyai 3 (tiga) orang

isteri, yaitu <Istri Kedua>h, Terbanding dan <Istri Pertama>” . Adapun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan tentang *legal standing* para pihak berperkara, bahwa Penggugat Intervensi I berdasarkan bukti P.Inv.I memiliki legal standing sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini, maka cukup ditunjuk pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan bahwa <Istri Pertama> terbukti memiliki ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat konpensi yang tidak dibantah Tergugat konpensi dan berdasarkan bukti- bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa:

- a. Objek gugatan point 3.2 dibeli setelah objek 3.1 dibeli yang berdasarkan T.2 yang diakui Tergugat dibeli pada bulan Desember 2018 dan dilunasi tanggal 12 Januari 2020;
- b. Objek gugatan point 3.6 dibeli tanggal 27 Januari 2019 dari hasil penjualan rumah di C L berdasarkan bukti P.13
- c. Objek gugatan point 3.7 dibeli tidak lama setelah pembelian objek nomor 3.6.
- d. Objek gugatan point 3.8 terjadi pada tahun 12 Mei 2018 dan 06 Juli tahun 2018 .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, objek gugatan point 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat, Tergugat, dan Penggugat Intervensi I yang harus dibagi dengan bagian yang sama besar sesuai ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian; sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagi dua objek segketa ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

### **3) Tentang Objek perkara yang dibantah**

#### **1) Objek gugatan point 3.1;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menyatakan tidak terbukti bantahan Tergugat bahwa 1 (satu) unit rumah

permanen beserta gedung walet berikut tanah yang terletak di Kabupaten Indramayu, ukuran rumah kurang/lebih 12 meter X 22 meter, luas gedung walet kurang/lebih 12 meter X 10 meter sedangkan luas tanah 438 M<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 549, atas nama P tetapi pada SPPT dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.14.170.011.003.0306-0, atas nama R, dengan batas-batas (sesuai yang ditunjuk pada sertipikat) sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah H. S
- Sebelah timur : tanah negara,
- Sebelah selatan : tanah T.
- Sebelah barat : tanah milik No.557/87 (Hj.A) ;

sebagai harta bawaan Tergugat sebagai warisan dari pamannya bernama R, karena berdasarkan bukti T.1 yang identik dengan P.4 serta T.2 berupa Akta Jual Beli No. 506/2020 tanggal 06 Agustus 2020, atas obyek nomor 1 antara P dengan Tergugat dan T.5 yang identik dengan P.5 serta keterangan saksi I Penggugat P (pemilik SHM No.549 /T.1/P.4 desa Eretan Wetan) yang dijual kepada Tergugat kemudian timbul T.2 yang diakui Tergugat dibeli pada bulan Desember 2018 dan dilunasi tanggal 12 Januari 2020 terbukti dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat Kompensi terikat dalam perkawinan yang syah, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan asal-usul pembeliannya, padahal merupakan dalil klausul yang harus dibuktikan Tergugat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan uang untuk melunasi Objek perkara tersebut sejumlah Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) diperoleh dari pinjaman kepada O S (saksi 5 Tergugat) dengan mengagunkan AJB tersebut dan untuk meneguhkan dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T.4 berupa kuitansi pinjaman uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2020 dan T.15 kuitansi pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000

(enam puluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2020 serta dua orang saksi bernama O S dan Surika bin Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4669K/Pdt/1985 bahwa “kuitansi dianggap sebagai ABT (Akta dibawah tangan) yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata”, dalam istilah lainnya adalah **Akta Pengakuan Sepihak di bawah tangan**;

Menimbang, bahwa Pasal 1878 KUHPerdata tersebut berbunyi:

“Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 59 alinea 2 yang mengesampingkan bukti T.4 dengan alasan tidak ada kepentingan hukumnya dalam perkara ini, karena sebagaimana dalil bantahan Tergugat bahwa Objek tersebut dibeli dalam ikatan perkawinan dengan catatan, karena itu bukti ini ada kepentingan hukumnya dan tidak tepat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti T.4 dan T.15 patut diduga dibuat oleh penandatanganannya namun demikian untuk diterima sebagai bukti yang kuat diperlukan bukti lain sehingga hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan karena kekuatan alat bukti Penggugat tersebut terletak pada pengakuan isi dan tandatangannya dari yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 1877 KUHPerdata telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

- a. O S yang telah menerangkan di bawah sumpah di muka sidang bahwa Tergugat pada bulan Januari 2020 meminjam uang kepada saksi

sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk melunasi pembelian rumah yang ditempati Tergugat, yang beralamat di Desa Eretan Wetan, bahwa sebagai jaminannya adalah Akta Jual Beli rumah tersebut, bahwa pemilik rumah tersebut semula adalah bapak R, bahwa Tergugat berjanji akan melunasinya setelah rumah tersebut terjual;

- b. Surika bin Darma, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Tergugat, bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat sebuah rumah yang telah digadaikan, rumah tersebut terletak di jalur pantura yang masih ditunggu Tergugat, bahwa sampai sekarang Tergugat belum melunasi pinjaman uang tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.15 telah ditunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama di muka sidang kepada saksi tersebut dan saksi tersebut membenarkan apa yang tertulis pada bukti tersebut yang berarti mengakui isi dan tandatangannya (vide Berita Acara Sidang halaman 193 dan 194) sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang mematahkannya karena itu bukti T.4 dan T.15 tersebut naik kekuatan pembuktiannya menjadi mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Objek perkara ini terikat dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang berdasarkan SEMA NO. 3 Tahun 2018 Tanggal 16 Nopember 2018 Kamar Rumusan Kamar Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- 2) **Objek Perkara pada posita dan petitum gugatan angka 3.3** berupa 1 (satu) unit kapal motor jenis kapal Penangkap Ikan (kapal besar) sebagaimana ternyata pada Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 7738, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Pemanding dengan Identitas Kapal Perikanan dan identitas Pemilik Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Register

Nomor : 000852 tanggal 8 Februari 2019 serta Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 987/Db yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Peyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 06 September 2018 tercatat sebagai berikut : nama kapal KM I S; tahun pembuatan 2014; merek, type dan daya mesin utama : Mitsubishi, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448; merek, type dan daya mesin tambahan : Mitsubishi, 4D31 dan 110 PK ; ukuran kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter; tanda selar : GT.11 No.987/Db; tonase kotor (GT) 11 ton dan tonase bersih (NT) 4 ton, atas nama Pembangun S dan atas nama pemilik Pemanding;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-7, P-8 dan P-9, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T-8, T-9 dan T-10, T-11 dan T-12 serta seorang saksi bernama Saksi 1 T (Saksi 2 Tergugat) yang telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak Objek perkara ini diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Penggugat Intervensi I adalah isteri syah Tergugat semula, maka otomatis diperoleh selama perkawinan Penggugat, Tergugat, dan Penggugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal kepemilikannya secara hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan dan mempertimbangkan objek perkara ini karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu objek perkara itu harta bersama atau bukan, tidaklah cukup dengan melihat atas nama siapa harta itu terdaftar, karena itu setidaknya-tidaknya harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. harta itu diperoleh selama perkawinan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

b. harta itu bukan berasal dari hadiah atau warisan (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 85 sampai dengan 87 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena itu pembuktian tentang asal usul uang atau benda yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut sangat penting dan tidak dapat diabaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.7 yang dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat sepanjang status hukum kapal I S atas nama siapa terdaftar;

Menimbang, bahwa **bukti P-8 dan P-9** adalah potokopi yang tidak ada aslinya sedangkan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya". Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 yang mengandung kaidah hukum "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." , dan No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa T.8 dan T.9 bukti potokopi yang telah ditunjukkan aslinya dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat baik bentuk maupun isinya merupakan pengakuan bahwa Objek perkara itu ada dan terdaftar atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi bantahan Tergugat adalah mengenai asal usul pembelian objek perkara sehingga ia mendalilkan bahwa objek perkara tersebut milik Penggugat Intervensi II karena uang yang dibelikannya milik Penggugat Intervensi II yang sudah dipertimbangkan tidak punya legal standing untuk menggugat pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan **bukti T-11, T-12** serta seorang saksi bernama Saksi 1 T;

Menimbang, bahwa T-11, dan T-12 berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4669K/Pdt/1985 bahwa “kuitansi dianggap sebagai ABT (Akta dibawah tangan) yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata”, dalam istilah lainnya adalah **Akta Pengakuan Sepihak di bawah tangan;**

Menimbang, bahwa Pasal 1878 KUHPerdata tersebut berbunyi: “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 62 alinea 3 yang menolak bukti tersebut padahal materinya sangat erat dengan bantahan Tergugat tentang pembelian objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata telah menghadirkan saksi Saksi 1 T yang menerangkan di bawah sumpah bahwa bahwa kapal I S semula bernama “Tiga Putri GT6” dibeli oleh Penggugat Intervensi II (ibu <Istri Kedua>) dari Pak M seharga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tapi saksi lupa tahunnya, bahwa kapal “Tiga Putri GT6” berubah namanya menjadi I S setelah diperbesar ukurannya, bahwa saksi menyaksikan langsung pembelian kapal tersebut, pembayarannya dilakukan di rumah Pak M, pemilik kapal ;

Menimbang, bahwa bukti T.11 telah ditunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama di muka sidang kepada saksi 2 Tergugat tersebut dan saksi tersebut membenarkan apa yang tertulis pada bukti tersebut yang berarti mengakui isi dan tandatangannya (vide Berita Acara Sidang halaman 187 dan 188) sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang

mematahkannya karena itu bukti T.11 tersebut naik kekuatan pembuktiannya menjadi mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Objek perkara ini terikat dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang berdasarkan SEMA NO. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Kamar Rumusan Kamar Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti sebaliknya darimana asal-usul uang yang dipergunakan untuk membeli objek perkara tersebut dan mengajukan bukti saksi AS Anak 2 bin Pemanding yang di bawah sumpah menerangkan bahwa kapal penangkap ikan yang ada dibeli dari pemilik kapal oleh Tergugat (ayah saksi), dijalankan untuk usaha bersama (vide putusan halaman 37, BAS halaman 110);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saksi AS Anak 2 bin Pemanding yang diajukan Penggugat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam objek perkara ini karena:

- a. secara formil, berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (!) huruf a HIR terlarang menjadi saksi karena statusnya sebagai anak Penggugat dan Tergugat;
- b. secara materil tidak jelas menyebutkan objek perkara “ kapal penangkap ikan yang ada dibeli dari pemilik kapal oleh Tergugat (ayah saksi), dijalankan untuk usaha bersama”, kapal penangkap ikan yang mana, karena objek kapal penangkap ikan itu ada dua objek, lagi pula saksi tersebut tidak menyaksikan sendiri pembeliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, patut dapat diduga, bahwa objek perkara dibeli dan dibiayai untuk diperbesar dengan uang milik Penggugat Intervensi II, namun tidak ada fakta yang jelas bahwa uang tersebut diberikan, dipinjamkan, atau bekerjasama dengan Tergugat Semula untuk mengelola kapal sedangkan bukti T.12 isinya “meminjam dan bekerjasama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa objek perkara ini mengandung sengketa dengan pihak ketiga, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya mengenai objek perkara ini tidak dapat dipertahankan karena itu patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat, Tergugat, dan Penggugat Intervensi I adalah objek perkara sebagai berikut:

1. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal (sub posita 3.1) terdiri dari :
  - 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos
  - 2 (dua) buah kursi meubel besar warna merah kecoklatanm dan hitam
  - 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip
  - 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek Sharp
  - 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic
  - 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya  $\frac{1}{2}$  PK merek Panasonic
  - 2 (dua) buah Springbed merek Central
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E xxxx QAD atas nama Pembanding (Tergugat) ;
3. 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan berukuran besar, lebar 12 meter panjang 60 meter yang dibeli dari uang hasil penjualan rumah di Desa C L milik Penggugat dan Tergugat dijual kepada DAL Anak 1 bt. Pembanding seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan harga pembelian jaring Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
5. Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada alm. S (dalam hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh ahli waris) sebanyak 3 (tiga) kali

peminjaman masing-masing : sebesar Rp. 7.048.000,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2018, Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2018 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2018, sehingga jumlahnya Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) ;

yang harus dibagi menjadi tiga bagian yang sama dan karena harta bersama tersebut sebagian besarnya dikuasai Tergugat dalam Konvensi, maka kepadanya dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dan bagian Penggugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini dinilai tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

#### **DALAM INTERVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Interventent adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipergunakan pula dalam Intervensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan bagian Legal Standing Para Pihak telah terbukti bahwa hanya Penggugat Intervensi I yang memiliki legal standing sebagai persona standy in judicio dalam perkara ini, namun hak-haknya telah diakomodir dalam konvensi karena merupakan jawaban dari Tergugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama atas obyek perkara yang disengketakan antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi, dengan demikian dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi II serta segala buktinya tidak dapat dipertimbangkan dan gugatan Intervensi para Penggugat positanya tidak didukung oleh petitum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## **DALAM KONPENSI DAN INTERVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan Konvensi dan Intervensi, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.IM. tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakm Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah dan dengan

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah tinggal yang terdiri dari:
    - 2 (dua) unit lemari pajang, 1 warna coklat motif mas, 1 lagi warna hitam polos

- 2 (dua) buah kursi meubel besar warna merah kecoklatan dan hitam
  - 1 (satu) unit televisi LED 50 inci merek Philip
  - 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek Sharp
  - 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic
  - 2 (dua) buah AC, masing-masing berdaya  $\frac{1}{2}$  PK merek Panasonic
  - 2 (dua) buah Springbed merk Central
- 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha NMax, warna hitam dop, tahun pembuatan 2017, Nopol E xxxx QAD atas nama Pembanding (Tergugat) ;
- 2.3. 1 (satu) unit jaring kursin atau jaring ikan berukuran besar, lebar 12 meter panjang 60 meter ;
- 2.4. 1 (satu) unit bangkrak atau lampu manipulasi/perangsang ikan ;
- 2.5. Piutang atau tagihan pada pihak ketiga, yaitu pada keluarga alm. S berupa uang sejumlah Rp42.048.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang dipinjam dalam 3 (tiga) kali termin peminjaman, yakni pertama sejumlah Rp7.048.000,00 (tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, kedua sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2018, dan ketiga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2018;  
Adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi I yang belum dibagi ;
- 3. Menetapkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta bersama (gono gini) dalam diktum 2 di atas adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian lagi adalah hak Tergugat dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian adalah hak Penggugat Intervensi I;
- 4. Menyatakan apabila harta bersama (gono gini) sebagaimana dalam diktum 2 di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama

tersebut dijual lelang di muka umum yang hasilnya dibagi sebagaimana diktum angka 3 (tiga);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama (gono gini) dalam diktum 2 di atas yang menjadi hak Penggugat dan 1/3 (sepertiga) yang menjadi hak Penggugat Intervensi I;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat sebagai berikut:

6.1. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran kurang/lebih 12 meter X 22 meter beserta gedung walet ukuran kurang/lebih 12 meter X 10 meter beserta tanah yang terletak di Kabupaten Indramayu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 549/Desa Eretan Wetan, atas nama P, yang dalam SPPT dengan NOP.32.14.170.011.003.0306-0, tercatat luas tanah 330 M<sup>2</sup> + luas bangunan 95 M<sup>2</sup> atas nama R(nama pemilik sebelumnya) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah H. S
- Sebelah timur : tanah negara
- Sebelah selatan : tanah T
- Sebelah barat : tanah milik No.557/87 (Hj.A)

6.2. 1 (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan (kapal besar) sebagaimana ternyata pada Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7783, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama PEMBANDING dengan lembar Identitas Kapal Perikanan dan Identitas Pemilik Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Register Nomor : 000852 tanggal 8 Februari 2019 serta Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 987/Db yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 06 September 2018 tercatat sebagai berikut : nama kapal KM. I S, tahun pembuatan 2014, merek, type dan daya mesin utama : MITSUBISHI, 4D32 dan 100 PK, nomor 238448, merek, type dan daya mesin tambahan : MITSUBISHI, 4D31 dan 110 PK; ukuran

kapal : panjang 11,73 meter, lebar 4,43 meter dan dalam 1,31 meter, tanda Selar : GT.11 No.987/Db, Tonase Kotor (GT) 11 Ton dan Tonase Bersih (NT) 4 ton, atas nama Pembangun S dan atas nama pemilik PEMBANDING (Tergugat);

6.3. (satu) unit kapal motor jenis Kapal Penangkap Ikan (kapal kecil) sebagaimana ternyata pada PAS KECIL Nomor : 520/20/14/UPP.Im/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu tanggal 11 Mei 2020, dengan register pendaftaran Nomor : JWb 2 NO.1576 tercatat : nama kapal C ; tahun pembuatan 2005 ; merek mesin MITSUBISHI PS 100, daya mesin 80 PK, ukuran kapal panjang 7,25 meter, lebar 2,88 meter dan dalam 0,99 meter; atas nama TERBANDING (Penggugat);

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### DALAM INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

#### DALAM KONPENSI DAN INTERVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonpensi biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PTA.Bdg. tanggal 16

November 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding III;

Hakim Anggota Ketua Majelis  
Ttd. Ttd.  
**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** **Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Hakim Anggota  
Ttd.  
**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd.  
**Titiek Indriaty, S.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**